



PUTUSAN

82/Pid.Sus/2022/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Solahudin Als Cane bin Sa'i**;
2. Tempat lahir : Betung Bedarah Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/12 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 014, Desa Betung Bedarah Timur,  
Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo, Prov. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa **Solahudin Als Cane bin Sa'i** ditahan dalam tahanan di Lapas Kelas II B Muara Tebo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Pales, S.H., yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo Km. 06, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Mrt., tanggal 22 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Mrt tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Mrt tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOLAHUDIN Als CANE Bin SA'I dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SOLAHUDIN Als CANE Bin SA'I dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
  - 1 (satu) unit HP OPPO A88 warna biru;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Kesatu :**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SOLAHUDIN Als CANE Bin SA'I, pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Jembatan Jihan Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, membeli 1 (satu) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sdr. Tarmizi (belum tertangkap) di Jembatan Jihan Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi setelah itu terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening tersebut menjadi beberapa paket untuk dijual dan dipergunakan terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB pada saat terdakwa sedang bersama dengan saksi Ganda Saputra Als Ganda Bin Latif berada di Pondok Sawah RT. 06, Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, datang saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H.,M.H Bin Sofiyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi, saksi M. Kurniawan Bin Gatot dan Eko Apriyanto Bin Edi Yanto yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening di lantai pondok disebelah terdakwa duduk, 1 (satu) unit Hand phone merek Oppo A88 warna biru posisinya di lantai pondok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 024 / 10766.00 / 2022 tanggal 02 Maret 2022 berikut lampirannya telah dilakukan penimbangan berupa 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat plastik 0,36 (nol koma tiga puluh

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 4 (empat) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram, berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan berat plastik 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditandatangani oleh BOY RISWANDI Nik. P. 86698 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.03.22.0769 tanggal 07 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si. MKM, Apt. selaku Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Atau

### Kedua :

Bahwa terdakwa SOLAHUDIN Als CANE Bin SA'I, pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Pondok Sawah RT. 06, Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, memiliki 4 (empat) paket Narkoba berbentuk serbuk kristal putih bening pada saat terdakwa sedang bersama dengan saksi Ganda Saputra Als Ganda Bin Latif berada di Pondok Sawah RT. 06, Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya datang saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H.,M.H Bin Sofiyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi, saksi M. Kurniawan Bin Gatot dan Eko

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriyanto Bin Edi Yanto yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening di lantai pondok disebelah terdakwa duduk, 1 (satu) unit Hand phone merek Oppo A88 warna biru posisinya di lantai pondok

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 024 / 10766.00 / 2022 tanggal 02 Maret 2022 berikut lampirannya telah dilakukan penimbangan berupa 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat plastik 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram, berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan berat plastik 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditandatangani oleh BOY RISWANDI Nik. P. 86698 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.03.22.0769 tanggal 07 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si. MKM, Apt. selaku Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamine hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa SOLAHUDIN Als CANE Bin SA'I, pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Pondok Sawah RT. 06, Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, menggunakan Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening di Pondok Sawah RT. 06, Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Selanjutnya datang saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H., M.H Bin Sofiyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi, saksi M. Kurniawan Bin Gatot dan Eko Apriyanto Bin Edi Yanto yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening di lantai pondok disebelah terdakwa duduk, 1 (satu) unit Hand phone merek Oppo A88 warna biru posisinya di lantai pondok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 024 / 10766.00 / 2022 tanggal 02 Maret 2022 berikut lampirannya telah dilakukan penimbangan berupa 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat plastik 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram, berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan berat plastik 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditandatangani oleh BOY RISWANDI Nik. P. 86698 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.03.22.0769 tanggal 07 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si. MKM, Apt. selaku Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamine hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba terhadap SOLAHUDIN Als CANE Bin SA'l tanggal 01 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, M. Ked (Clin Path) Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa dinyatakan TIDAK

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEBAS NARKOBA dengan catatan AMPHETAMIN (+) dan METAMPHETAMIN (+) POSITIF;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **M. Ilham Bin Suhaimi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian satnarkoba Polres Tebo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wib, di Pondok Sawah RT. 06, Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening di lantai pondok disebelah Terdakwa duduk, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A88 warna biru posisinya di lantai pondok;
- Bahwa di waktu dan tempat yang sama, Para Saksi juga turut mengamankan Saksi Ganda Putra bersama-sama dengan Terdakwa, keduanya sedang menguasai benda yang diduga adalah narkotika jenis sabu-sabu, dan keduanya mengakui bahwa keduanya sama-sama mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dari Sdr. Tarmizi dengan cara membeli, dan tujuan keduanya membeli sabu-sabu adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa turut disaksikan oleh masyarakat setempat, yakni Sdr. Kuspandi (Kades Betung Bedarah Barat) dan Sdr. Rahmat (Ketua Rt 06 Desa Betung Bedarah Barat);
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Al Azkuri di depan sekolah yang pada saat penangkapan tersebut terdapat barang bukti Narkotika dan saksi M. Al Azkuri Als Askur Bin M. Helmi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Tarmizi (belum tertangkap) di Jembatan Jihan Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, paket sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Tarmizi adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan serta untuk digunakan juga;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun sehubungan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. M Kurniawan Bin Gatot**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian satnarkoba Polres Tebo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wib, di Pondok Sawah RT. 06, Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba berbentuk serbuk kristal putih bening di lantai pondok disebelah Terdakwa duduk, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A88 warna biru posisinya di lantai pondok;
- Bahwa di waktu dan tempat yang sama, Para Saksi juga turut mengamankan Saksi Ganda Putra bersama-sama dengan Terdakwa, keduanya sedang menguasai benda yang diduga adalah narkoba jenis sabu-sabu, dan keduanya mengakui bahwa keduanya sama-sama mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dari Sdr. Tarmizi dengan cara membeli, dan tujuan keduanya membeli sabu-sabu adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa turut disaksikan oleh masyarakat setempat, yakni Sdr. Kuspandi (Kades Betung Bedarah Barat) dan Sdr. Rahmat (Ketua Rt 06 Desa Betung Bedarah Barat);
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Al Azkuri di depan sekolah yang pada saat penangkapan tersebut terdapat barang bukti Narkoba dan saksi M. Al Azkuri Als Askur Bin M. Helmi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Tarmizi (belum tertangkap) di Jembatan Jihan Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, paket sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Tarmizi adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan serta untuk digunakan juga;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun sehubungan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Eko Apriyanto Bin Edi Yanto**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian satnarkoba Polres Tebo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wib, di Pondok Sawah RT. 06, Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba berbentuk serbuk kristal putih bening di lantai pondok disebelah Terdakwa duduk, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A88 warna biru posisinya di lantai pondok;
- Bahwa di waktu dan tempat yang sama, Para Saksi juga turut mengamankan Saksi Ganda Putra bersama-sama dengan Terdakwa, keduanya sedang menguasai benda yang diduga adalah narkoba jenis sabu-sabu, dan keduanya mengakui bahwa keduanya sama-sama mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dari Sdr. Tarmizi dengan cara membeli, dan tujuan keduanya membeli sabu-sabu adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa turut disaksikan oleh masyarakat setempat, yakni Sdr. Kuspandi (Kades Betung Bedarah Barat) dan Sdr. Rahmat (Ketua Rt 06 Desa Betung Bedarah Barat);
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Al Azkuri di depan sekolah yang pada saat penangkapan tersebut terdapat barang bukti Narkoba dan saksi M. Al Azkuri Als Askur Bin M. Helmi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Tarmizi (belum tertangkap) di Jembatan Jihan Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, paket sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Tarmizi adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan serta untuk digunakan juga;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun sehubungan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **M. Al azkuri Als Askuri Bin Muhamad Helmi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan teman 1 (satu) kampung dengan Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian satnarkoba Polres Tebo pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wib, di Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu pada Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dengan cara membeli 7 (tujuh) paket narkoba tersebut dari Sdr.Am seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi tersebut, Saksi ada menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang sebelumnya Saksi pinjam;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli narkoba dari Terdakwa, dan Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Ganda Saputra als Ganda Bin Latif**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Tebo pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Pondok Sawah RT. 06, Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) paket narkoba berbentuk serbuk kristal putih bening di lantai pondok disebelah Terdakwa duduk, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A88 warna biru posisinya di lantai pondok, selanjutnya anggota kepolisian Satnarkoba

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Tebo melakukan penggeledahan terhadap Saksi lalu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba berbentuk serbuk kristal putih bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) kotak rokok Sampurna yang posisinya di tanah dekat Saksi duduk dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru posisinya di tangan Saksi;

- Bahwa Saksi mendapatkan barang bukti 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Tarmizi (belum tertangkap) seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jembatan Jihan Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi untuk dijual kembali dan sambil dipergunakan oleh Saksi lalu sisanya ditemukan oleh anggota Kepolisian Resor Tebo;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru dipergunakan Saksi untuk menghubungi Sdr. Tarmizi;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Saksi dan Terdakwa sedang berada di pondok sawah sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memang sama-sama membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa, namun Saksi dan Terdakwa tidak ada kerja sama dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Tebo pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Pondok Sawah RT. 06, Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi bersama-sama dengan Saksi Ganda saat keduanya sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Tebo terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang-barang berupa 4 (empat) paket narkoba berbentuk serbuk kristal putih bening di lantai pondok disebelah Terdakwa duduk, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A88 warna biru posisinya di lantai pondok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Tarmizi (belum tertangkap) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, di Jembatan Jihan Desa Betung Bedarah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan sambil dipergunakan juga;

- Bahwa selanjutnya setelah menerima paket sabu-sabu dari Sdr. Tarmizi, kemudian Terdakwa memaketi/membagi 1 (satu) paket tersebut menjadi 36 (tiga puluh enam) paket sabu-sabu dimana 26 (dua puluh enam) paket telah laku terjual, 6 (enam) paket sudah Terdakwa gunakan sendiri dan sisanya 4 (empat) paket tersebut sisanya yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A88 warna biru dipergunakan terdakwa untuk menghubungi Sdr. Tarmizi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang sehubungan atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 024/10766.00/2022 tanggal 02 Maret 2022 berikut lampirannya telah dilakukan penimbangan berupa 4 (empat) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat plastik 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.03.22.0769 tanggal 07 Maret 2022 dari Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi *methamphetamine* hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/terdeteksi *methamphetamine*;
- Berita Acara Pemeriksaan Narkoba terhadap Solahudin Als Cane bin Sa'i tanggal 01 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, M. Ked (Clin Path) Sp.PK dr RSUD Sultah Thaha Kab. Tebo selaku Dokter Pemeriksa dinyatakan "Tidak Bebas Narkoba" dengan catatan *amphetamin* (+) dan *metamphetamin* (+) positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) unit HP OPPO A88 warna biru;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Tebo pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Pondok Sawah RT. 06, Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi bersama-sama dengan Saksi Ganda saat keduanya sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Tebo terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang-barang berupa 4 (empat) paket narkoba berbentuk serbuk kristal putih bening di lantai pondok disebelah Terdakwa duduk, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A88 warna biru posisinya di lantai pondok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.Tarmizi (belum tertangkap) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, di Jembatan Jihan Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan sambil dipergunakan juga;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima paket sabu-sabu dari Sdr. Tarmizi, kemudian Terdakwa memaketi/membagi 1 (satu) paket tersebut menjadi 36 (tiga puluh enam) paket sabu-sabu dimana 26 (dua puluh enam) paket telah laku terjual, 6 (enam) paket sudah Terdakwa gunakan sendiri dan sisanya 4 (empat) paket tersebut sisanya yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A88 warna biru dipergunakan terdakwa untuk menghubungi Sdr. Tarmizi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang sehubungan atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

**1. Unsur setiap orang;**

**2. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

**Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa **Solahudin Als Cane bin Sa’i** yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan, serta mampu melakukan aktifitas jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini dan Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu ijin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat penangkapan adanya narkotika jenis sabu-sabu pada Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan yang sah yakni diperbolehkan atau diijinkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan kriteria secara tanpa hak atau secara melawan hukum atas narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang mengakui pekerjaannya adalah karyawan swasta telah membuktikan kalau Terdakwa bukanlah orang yang memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak berhak atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian satnarkoba Polres Tebo yakni Saksi M. Ilham, dkk, berdasarkan informasi dari masyarakat serta pengembangan atas penangkapan Saksi Al Azkuri, mengetahui bahwa Terdakwa bersama Saksi Ganda diduga menguasai narkotika jenis sabu-sabu di pondok sawah yang berada RT. 06, Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wib, kemudian Saksi M. Ilham, dkk, langsung menuju lokasi dan setiba di lokasi tersebut, Para Saksi mengajak Sdr. Kuspani (Kades Betung Bedarah Barat) dan Sdr. Rahmat (Ketua Rt 06 Desa Betung Bedarah Barat) untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa dan Saksi Ganda yang pada saat penangkapan sedang berada di pondok;

Menimbang, bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa, 4 (empat) paket narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening di lantai pondok disebelah Terdakwa duduk, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A88 warna biru posisinya di lantai pondok, dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.03.22.0769 tanggal 07 Maret 2022 dari Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi *methamphetamine* hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/terdeteksi *methamphetamine* yang termasuk narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.Tarmizi (belum tertangkap), awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Tarmizi dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A88 warna biru, dan membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, di Jembatan Jihan Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan sambil dipergunakan juga;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menerima paket sabu-sabu dari Sdr. Tarmizi, kemudian Terdakwa memaketi/membagi 1 (satu) paket tersebut menjadi 36 (tiga puluh enam) paket sabu-sabu dimana 26 (dua puluh enam) paket telah laku terjual, 6 (enam) paket sudah Terdakwa gunakan sendiri dan sisanya 4 (empat) paket tersebut sisanya yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ada menggunakan narkoba jenis sabu-sabu untuk diri sendiri dan setelah dilakukan pengujian terhadap urin Terdakwa didapatkan kesimpulan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba terhadap Solahudin Als Cane bin Sa'i tanggal 01 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, M. Ked (Clin Path) Sp.PK dr RSUD Sultah Thaha Kab. Tebo selaku Dokter Pemeriksa dinyatakan "Tidak Bebas Narkoba" dengan catatan *amphetamin* (+) dan *metamphetamin* (+) positif, yang termasuk narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa, dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 024/10766.00/2022 tanggal 02 Maret 2022 berikut lampirannya telah dilakukan penimbangan berupa 4 (empat) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat plastik 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dipertimbangkan tersebut, telah ternyata ada perbuatan Terdakwa yang terbukti menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan menggunakan ini apabila dikaitkan dengan perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menurut Majelis Hakim perbuatan yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah perbuatan **memiliki**, sedangkan perbuatan alternatif lainnya harus dikesampingkan karena tidak relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata "memiliki" adalah mempunyai, contoh : ia sudah tidak memiliki orang tua lagi, arti lainnya dari memiliki adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, contoh : ia dipersalahkan karena memiliki senjata api;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas telah ternyata ditangkapnya Terdakwa karena kepemilikan 4 (empat) paket kecil sabu-sabu yang diakui Terdakwa adalah sisa atas 36 (tiga puluh enam) paket sabu-sabu yang awalnya dimiliki Terdakwa dimana 26 (dua puluh enam) paket telah laku terjual, 6

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) paket sudah Terdakwa gunakan sendiri, dari jumlah jenis sabu yang dimiliki sebanyak 4 (empat) kecil sabu-sabu serta maksud kepemilikan sabu-sabu oleh Terdakwa adalah untuk dijual kembali tersebut menunjukkan perbuatan “memiliki” sabu-sabu oleh Terdakwa ini tidak sekedar memenuhi kalimat undang-undang bahwa secara factual memang benar Terdakwa ditangkap karena memiliki sabu-sabu, karena untuk dapat Terdakwa melaksanakan maksudnya menjual sabu-sabu, tentunya Terdakwa haruslah memiliki sabu-sabu dimaksud terlebih dahulu, sehingga perbuatan memiliki sabu-sabu oleh Terdakwa ini menurut Majelis terbukti sebagai perbuatan memiliki sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani pidana (*sentencing atau straffoemeting*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah jelas diuraikan, bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah Menimbang, bahwa baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan telah siap menjalani pidana yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim serta Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sebagaimana nantinya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba merupakan *extra ordinary crime* yaitu tindak pidana luar biasa yang memerlukan perhatian khusus dalam memberantas peredaran gelap narkoba, perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa, hal tersebut bertentangan dengan program pemerintah untuk menyelamatkan generasi bangsa dengan memberantas peredaran gelap narkoba di Indonesia, uraian pertimbangan diatas menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pemidanaan dengan keadilan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP, jika dijatuhkan hukuman denda dan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa,

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih **0,21 (nol koma dua puluh satu) gram**, terhadap barang bukti tersebut dalam perkara *a quo* selama persidangan tidak ada pejabat yang berwenang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkoba tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkoba tersebut agar diserahkan kepada negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana narkoba maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkoba yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa, 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih **0,21 (nol koma dua puluh satu) gram**, tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A88 warna biru, merupakan barang yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka paling tepat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ditengah-tengah masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Solahudin Als Cane bin Sa'i**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A88 warna biru.

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2022, oleh kami, Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota dibantu oleh Joko Susilo, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.    Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, S.H.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------